

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 66

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR *js* TAHUN2017

TENTANG

CADANGANRANGANPEMERINTAHKOTABANJARBARU

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTBANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Banjarbaru, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kota Banjarbaru, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTA KOTA BANJARBARU

BABI
KETENTUAN MUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
7. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan cadangan pangan Kota Banjarbaru.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan Pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting baliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Kerawanan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara permanen.

14. Kerawanan Pangan Transien adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara sementara.
15. Harga normal adalah harga rata-rata beras 3 (tiga) bulan terakhir.

BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan Transien atau Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana dan keadaan darurat dan/ atau keadaan lainnya.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan :
- a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana dan atau keadaan darurat; dan
 - c. menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen).

BABIII SASARAN

Pasa13

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah adalah:

- a. masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana alam atau keadaan darurat;
- b. masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang mengalami kerawanan pangan atas perintah langsung Walikota;
- c. masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras diatas normal (lebih besar 25% (dua puluh lima persen)).

BABN STOCK CADANGAN PANGAN

Pasal4

- (1) Besaran Stock Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Besaran Stock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BABV
ORGANISASI MELAKSANA**

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim Teknis yang tugasnya mengupayakan kelancaran dan mengawasi penyaluran cadangan pangan dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan ke titik bagi yang telah ditetapkan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana, Bulog Devisi Regional Kalimantan Selatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota; serta unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BABVI
SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN**

Pasal 6

- (1) Beras Cadangan Pangan Pemerintah digunakan untuk operasi pasar apabila terjadi kenaikan harga beras dipasaran diatas normal (lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal).
- (2) Harga penjualan dalam operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Harga Penjualan Pemerintah (HPP).
- (3) Hasil penjualan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menambah kwantum CPP di Bulog.

Pasal 7

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram per orang perhari, dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat.
- (2) Penyaluran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dengan ketentuan:
 - a. Sampai dengan 5 (lima) ton persetujuan dari Kepala Dinas;
 - b. Sampai dengan 10 (sepuluh) ton persetujuan dari Sekretaris Daerah; dan
 - c. Lebih dari 10 (sepuluh) ton persetujuan dari Walikota.

Pasal 8

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Permintaan bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dilakukan oleh
 - a. Tim Teknis;
 - b. Lembaga Sosial/ekonomi masyarakat;
 - c. Pemangku kepentingan;
- (2) Prosedur permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tim Teknis melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, dan mengajukan permintaan kepada Walikota
 - b. Lembaga Sosial/ekonomi masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, dan mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Tim Teknis;
 - c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1) jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - 2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - d. Tim Teknis melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dari Lembaga Sosial/ekonomi masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan, selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
 - e. Tim Teknis melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, dan/atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat;
 - f. Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berdasarkan hasil investigasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf c;
 - g. Berdasarkan permintaan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf d, selanjutnya Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
- (3) Dalam hal tertentu, Walikota dapat secara langsung memerintahkan Kepala Dinas untuk membantu suatu daerah yang mengalami rawan pangan transien dan kronis.

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas kepada lurah sesuai kelompok sasaran.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui oleh Camat dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah yang diterima oleh lurah dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan danj atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran, dengan berdasarkan data nama dan alamat penerima bantuan sesuai dengan hasil investigasi Tim Teknis.

BABVII PELAPORAN

Pasal12

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan setiap penggunaan Cadangan Pangan kepada Walikota;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah penggunaan di Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa Cadangan Beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BABVIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

di Banjarbaru

2017

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,